



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA KOTAMOBAGU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU

NOMOR 205 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PERSAYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK
ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN WALIKOTA
DAN WAKIL WALIKOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-

- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1060 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Nomor 141 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Nomor 154 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kotamobagu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kotamobagu Nomor 142 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kotamobagu Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KOTAMOBAGU TENTANG PENETAPAN PERSAYARATAN PENCALONAN UNTUK PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan persyaratan pencalonan untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota, sebagai berikut :
- a. Memperoleh paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kotamobagu hasil Pemilihan Umum tahun 2024; atau
 - b. Memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kotamobagu hasil Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Bakal Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah, berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kotamobagu hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.

- KEDUA : Persyaratan Pencalonan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, ditentukan dengan rumus:
- a. Syarat pencalonan = jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kotamobagu hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 X 20% (dua puluh persen) = $25 \times 20/100 = 5$ (lima) kursi;
 - b. Syarat pencalonan = jumlah seluruh suara sah hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kotamobagu hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 X 25% (dua puluh lima persen) = $75.101 \times 25\% = 18.776$ (delapan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh enam).
- KETIGA : Menetapkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dapat mengusulkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Kotamobagu Tahun 2024 sebagaimana Diktum KEDUA yaitu:
- a. Memperoleh paling sedikit 5 (lima) kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kotamobagu hasil Pemilihan Umum Tahun 2024; atau
 - b. Memperoleh suara sah paling sedikit 18.776 (delapan belas ribu tujuh ratus tujuh puluh enam) dan berlaku bagi Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kotamobagu hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 13 Agustus 2024

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA KOTAMOBAGU
Kasubag Teknis dan Parhubmas

KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA KOTAMOBAGU,

ttd

MISHART A. MANOPPO



Fahmiddin Manoso, S.IP